



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA
RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA
NOMOR : W30.IMI.IMI5.UM.01.01-320**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA**

KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA

- Menimbang :**
- a. Bahwa pengaduan masyarakat yang ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah sehingga terwujud pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - b. Bahwa melihat perkembangan teknologi dan kondisi masyarakat saat ini, dipandang perlu untuk dibentuk Tim Satuan Tugas Pengelola Pengaduan masyarakat di Rumah Detensi Imigrasi Jayapura.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
 6. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 5 tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 05.OT 01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA

- Kesatu : Membentuk Tim Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Masyarakat Rumah Detensi Imigrasi Jayapura dengan susunan tim keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Masyarakat Rumah Detensi Imigrasi Jayapura melaksanakan pengelolaan, melaporkan, dan meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat dilingkungan Rumah Detensi Imigrasi Jayapura secara terpadu, terkoordinasi dan sinergik sesuai lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 31 Januari 2024
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jayapura



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SETYO BUDIWARDYO
NIP 197305242000031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA
NOMOR:W30.IMI.IMI5.UM.01.01-320
TANGGAL:31 Januari 2024

**TIM SATUAN TUGAS PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA**

Penanggung Jawab : Setyo Budiwardoyo
Ketua : Yeni Novita Aronggear
Anggota : 1. Aurora Paulin Ulorlo
2. Arief Krisna Setya Wijaya Tania
3. Andri Nurhadi Imawan
4. Alfian Yohanes Masela



Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 31 Januari 2024
Kepala Rumah Detensi Imigrasi Jayapura



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SETYO BUDIWARDYO
NIP 197305242000031001